

# PENEGAKAN *CYBERCRIME* TERHADAP PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI

I Wayan Sidya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [Sidya201@gmail.com](mailto:Sidya201@gmail.com)  
I Made Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [made\\_sarjana@unud.ac.id](mailto:made_sarjana@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penulisan dan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis penindasan terhadap pelaku *cybercrime* dan peran pemerintah dalam pemberantasan *cybercrime* khususnya dalam konteks pornografi. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian hukum dan peraturan. Sesuai data yang didapat penelitian menunjukkan bahwa aturan kejahatan siber diatur dan tertuang dalam UUIITE. Namun sayangnya peraturan tersebut masih banyak ditafsirkan sehingga sering dianggap bersifat memaksa karena peraturan UUIITE masih belum jelas. Kecanggihan teknologi komputer telah memudahkan manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pada saat yang sama, dampak negatif kecanggihan teknologi telah melahirkan jenis kejahatan baru, termasuk penggunaan teknologi sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Dengan berkembangnya teknologi ini, penanganan kejahatan di bidang *cybercrime* serta proses pembuktian kejahatan menjadi sangat rumit. Internet yang dapat diakses oleh semua orang menciptakan peluang yang sangat besar untuk melakukan kejahatan dunia maya, khususnya pornografi.

**Kata Kunci:** kejahatan siber, pelecehan, UUIITE.

## ABSTRACT

*This writing and research aims to identify and analyze the oppression of cybercrime perpetrators and the role of the government in eradicating cybercrime, especially in the context of pornography. In this scientific work, normative legal research methods are used with a legal and regulatory research approach. The research results show that cyber crime regulations are regulated and contained in UUIITE. However, unfortunately these regulations are still widely interpreted so that they are often considered coercive because the UUIITE regulations are still unclear. Sophistication of computer technology has made it easier for humans to complete their work. At the same time, the negative impact of technological sophistication has given rise to new types of crime, including the use of technology as a means to commit crimes. With the development of this technology, handling crimes in the field of cybercrime and the process of proving crimes have become very complicated. The internet, which is accessible to everyone, creates enormous opportunities for committing cybercrime, especially pornography.*

**Key Words:** cyber crime, harassment, UUIITE.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dunia maya atau bisa kita sebut dengan istilahnya *cyber space* dimana semua kegiatan didunia nyata bisa dilakukan di dunia maya, seperti mengakses segala informasi dan komunikasi menjadi tanpa batas, pada era digital saat ini aktifitas manusia tidak hanya terpaku pada kegiatan fisik saja melainkan bisa melakukan aktifitas secara *virtual*.

Sedangkan pemanfaatan media internet untuk sarana penerimaan berbagai informasi telah menjadi *highrate* dikalangan masyarakat yang mengakibatkan berubahnya cara kerja seseorang dan sangat berpengaruh di dalam keseharian masyarakat. Dengan adanya perkembangan internet yang begitu cepat justru menimbulkan banyak dampak negatif pada masyarakat salah satunya adalah timbul kejahatan-kejahatan yang berkonteks pada internet. Dengan sifat internet yang semua orang bebas mengaksesnya mengakibatkan banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menyalahgunakan kebebasan tersebut untuk meraih keuntungan pribadi walaupun itu dapat menyebabkan melawan hukum. Kejahatan didunia maya atau bisa kita sebut sebagai *cybercrime* dilakukan dengan menggunakan media-media yang ada pada internet.<sup>1</sup>

Di dalam perkembangannya, internet justru membawa dampak yang cukup memprihatinkan dalam kehidupan bermasyarakat, salah satu dampak negatif yang timbul adalah munculnya kejahatan baru dengan memanfaatkan media internet sebagai operasi kejahatannya, contohnya saja kejahatan *cyberporn*, dimana seorang pelaku melakukan kejahatan kesusilaan didalam dunia maya yang sangat marak terjadi dan penindakan kejahatan seperti ini masih susah untuk ditegakkan hal tersebut dikarenakan pengungkapan pelaku masih susah ditemukan dan disertai barang bukti yang akurat sulit untuk ditemukan oleh para penegak hukum.<sup>2</sup>

Kejahatan yang menjadikan komputer dan internet sebagai media operandinya saat ini merupakan urgensi yang cukup bermacam-macam. Perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesatnya dan membawa dampak positif bagi masyarakat, ternyata tidak dapat lepas dari sisi negatif itu sendiri seperti pornografi.<sup>3</sup>

Kejahatan cyber adalah sebuah tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh individu dengan memanfaatkan media internet serta komputer terhadap korbannya.<sup>4</sup> Baik informasi positif maupun negatif kerap dijumpai pada internet salah satunya adalah pornografi dengan segala kemudahan untuk mengaksesnya yang membuat para pengguna internet menyalahgunakan yang menyebabkan terjadinya jenis kejahatan baru seperti pelecehan didunia maya. Salah satu kejahatan yang bisa dikatakan cukup marak terjadi dan sering menyerang para pengguna media sosial adalah kejahatan pornografi<sup>5</sup>

Melansir pada salah satu berita bahwa kasus seperti pelecehan seksual dan pornografi sebanyak 58% perempuan, survei ini dilakukan oleh plan internasional yang melibatkan beberapa anak dan perempuan yang ikut dalam survey tersebut yang terdapat pada 22 negara termasuk negara indonesia. Jenis *cybercrime* ini ada berbagai macam bentuk, diantaranya adalah penyebaran konten pornografi atau video pribadi seseorang yang mengandung unsur pornografi, hal ini dapat kita temui pada media-media internet seperti *telegram*, *twitter*, *facebook* dll. Dalam hal ini sebagai contoh adalah seorang yang mengunggah foto atau video yang berunsur seksual yang dilakukan oleh korbannya guna untuk membalaskan dendam pribadi atau untuk meraih

---

<sup>1</sup> Arisanti, Ni Putu Winny; Setiabudhi, I Ketut Rai. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*. Kertha Desa, [S.L.], V. 9, N. 5, P. 11-22, June 2021.

<sup>2</sup> Sari, Nurdiana. "Studi Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online." *Jurnal Dewantara* [Online], 11.01 (2021): 94-103. Web. 18 Mar. 2024

<sup>3</sup> Andri WinjayaLaksana" *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*" Vol.35 (2019)

<sup>4</sup> <https://sis.binus.ac.id/2022/06/13/cybercrime-di-indonesia/>

<sup>5</sup> Bahri, Idik Saeful. *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana (Edisi 2023)*. Bahasa Rakyat, 2023.

keuntungannya<sup>6</sup>. Tidak hanya hal itu saja kejahatan *cyber* juga sering kita jumpai seperti yang sangat marak terjadi adalah penyebaran privasi seseorang seperti video ataupun foto milik seseorang tanpa adanya izin korban.

Dalam hal ini, pemerintah mengambil tindakan untuk mengatasi jenis kejahatan seperti ini lewat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang ITE atau dengan nama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau yang terdapat didalam pasal 27 dan 28 UUIITE namun kerap kali menimbulkan multitafsir yang diakibatkan oleh adanya salah satu frasa " konten melanggar kesusilaan"<sup>7</sup>

Seperti yang telah diteliti pada sebelumnya penelitian terkait *cybercrime* sudah ada beberapa jurnal yang membahas terkait jenis kejahatan ini, namun didalam penelitian ini yang menjadi titik pembedanya adalah penulis ingin membahas kejahatan didunia maya yang kita ketahui ada banyak jenisnya tapi penulis lebih menspesifikannya menjadi kedalam konteks pornografi yang dimana untuk saat ini kejahatan pornografi yang dilakukan pada dunia maya sangatlah urgent dan penting untuk dibahas.

Berikut adalah beberapa perbandingan jurnal terdahulu:

Didalam beberapa jurnal yang telah saya temukan seperti halnya pada judul pembedaan *cybercrime* dalam perspektif hukum pidana positif dengan penulis Andri Wijaya Laksana dimana didalam penelitiannya beliau membahas terkait proses pembedaan kejahatan *cybercrime* serta kebijakan formulasi *cybercrime* dimasa yang akan datang.<sup>8</sup>

Dijurnal kedua sebagai perbandingan ini adalah jurnal Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi dengan penulis I Kadek Arya Sumadiyasa, I Nyoman Gede Sugiarta & I Made Minggu Widyantara didalam penelitiannya tersebut mereka membahas Bentuk pengaturan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui sarana internet yang di kualifikasikan sebagai *cybercrime* dan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran konten Pornografi melalui sarana internet yang di kualifikasikan sebagai *cybercrime*<sup>9</sup>

Dari melihat kedua penelitian terdahulu dapat dikatakan kedua jurnal ini baru membahas terkait proses pembedaan dan peran teknologi informasi dalam konten pornografi, yang dimana penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang bisa membedakan atau yang menjadi state of art adalah didalam penelitian ini membahas terkait bagaimanakah tindakan dari pemerintah atas jenis kejahatan *cybercrime* saat ini serta kejahatan *cybercrime* dari perspektif pihak korban.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> <https://heylawedu.id/blog/cybercrime-bahaya-kekerasan-seksual-berbasis-online-yang-semakin-menjamur>

<sup>7</sup> Sudiyawati, ni putu lina, (*Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Di Indonesia*) Jurnal Kertha Smaya, Vol.10 No.4 Tahun 2022

<sup>8</sup> Laksana, Andri Winjaya. "Pembedaan *Cybercrime* Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif." Jurnal Hukum 35.1 (2019): 52-76.

<sup>9</sup> Sumadiyasa, I. Kadek Arya, I. Nyoman Gede Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Cyber Crime Dengan Konten Pornografi." Jurnal Interpretasi Hukum 2.2 (2021): 372-377.

<sup>10</sup> Febriansyah, Ferry Irawan, Alfalachu Indiantoro, and Afiful Ikhwan. "Model Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional." Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 7.2 (2023): 183-196.

## 1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang *cybercrime* dalam regulasi hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah tindakan pemerintah terhadap *cybercrime* dengan konten pornografi?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan dan penelitian ini bertujuan agar pembaca mengetahui serta menganalisa pengetahuan terkait *cybercrime* dalam hukum Indonesia serta penulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindakan pemerintah terhadap pelaku kejahatan *cybercrime* terkhusus pihak korban kejahatan

## 2. Metode Penelitian

Didalam penulisan karya ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan berfokus dan mengacu kepada metode dan sistematika hukum. Penelitian ini menggunakan segala bentuk peraturan perundang-undangan, beberapa jurnal ilmu hukum, serta beberapa buku terkait. Dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *the statue approach* atau bisa disebut pendekatan perundang-undangan yang terkait atau berkaitan dengan kejahatan *cyberporn/cyberpornografi*.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Regulasi Kejahatan *Cyberpornografi* Dalam Hukum Positif Di Negara Indonesia

Pengaturan hukum terkait kejahatan *cyber* khususnya di Indonesia sangat didasari oleh adanya beberapa faktor yaitu hukum, psikologi aparat penegak hukum, perilaku masyarakat, fasilitas fisik, dan budaya. Hukum belum bisa ditegakkan sendirinya, namun selalu berkaitan dengan individu dan juga berkaitan dengan perilaku individu<sup>11</sup>. Artinya hukum tidak bisa ditegakkan sendirian tanpa adanya pengaturan dan penegakan hukum. Lembaga dan aparat penegak hukum bukannya harus menunjukkan profesionalisme dan kecerdasan didalam merealisasikan standar didalam melakukan penegakan hukum, tetapi juga harus menangani individu bahkan lembaga yang diancam melakukan tindak pidana. Dalam *cybercrime* di dunia maya, pelakunya cenderung merupakan individu-individu yang tentunya mempunyai keahlian yang cukup baik dibidang teknologi informasi. Pelaku biasanya sangat mahir dalam pemrograman komputer secara profesional, tidak hanya itu mereka juga dapat meneliti cara kerja sistem-sistem di komputer tersebut.<sup>12</sup>

Thus Wall kembali membagi *cybercrime* menjadi 4 sub-divisi dalam kategori hukum:

- a) *Cyber-trespass*, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menerobos masuk melewati batas orang lain dan mengakibatkan kerusakan pada sistem, seperti contohnya peretasan, hacking dan penyebaran virus

---

<sup>11</sup> Soesilo, Galih Bagas. "Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Kejahatan Pornografi di Indonesia." Eksaminasi: Jurnal Hukum 1.1 (2022): 50-58.

<sup>12</sup> Sudiyawati, ni putu lina, (Kejahatan Siber (*Cybercrime*) Dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Di Indonesia) Jurnal Kertha Semaya, Vol.10 No.4 Tahun 2022

- b) Cyber-deceptions and thefts merupakan kejahatan yang dilakukan dengan mencuri baik uang maupun harta yang dilakukan pada dunia maya, seperti contohnya penipuan kartu kredit
- c) Cyber-pornography merupakan kejahatan didalam dunia maya seperti pencabulan, kesusilaan.
- d) Cyber-violance melukai atau menyakiti secara psikisnya, contohnya ujaran kebencian disosial media<sup>13</sup>

Secara umum, bentuk pemeriksaan kejahatan siber sama dengan bentuk pemeriksaan kejahatan dunia maya lainnya. Bedanya, pada persiapan penangkapan pelaku dan perencanaan dengan pihak tertentu. Kami menemukan bahwa penanganan kejahatan siber sedikit lebih rumit dibandingkan kejahatan biasa, karena perlu adanya koordinasi terlebih dahulu dengan pihak-pihak tertentu untuk mengetahui apakah hal tindakan yang dilakukan tersebut termasuk kedalam kejahatan pidana atau tidak. Untuk dapat, membedakan pelaku kejahatan dunia maya mencakup cara mengungkap pelaku kejahatan lebih sulit dibandingkan kejahatan biasa dengan melalui menganalisis bukti dalam bingkai no ponsel atau media sosial pelaku dan tentu saja dengan pembuktian ini akan tetap terarah. langsung dengan pihak yang melakukan kejahatan.<sup>14</sup>

Kompleksitas inovasi komputer didasarkan pada penataan ulang segala sesuatunya, khususnya dalam mendukung pekerjaan manusia. Selain itu, kemajuan teknologi komputer telah mendorong berkembangnya bentuk-bentuk kesalahan yang tidak terpakai, khususnya penggunaan komputer sebagai strategi operasional. Penyalahgunaan komputer di tengah kemajuannya telah menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks, terutama yang berkaitan dengan cara menunjukkan pelanggaran. Pemanfaatan komputer sebagai alat untuk melakukan tindak pidana termasuk tingkat kesulitan dalam berdemonstrasi, karena komputer sebagai alat mempunyai ciri-ciri yang menarik atau membedakan dengan perbuatan salah yang biasa dilakukan.<sup>15</sup>

Hukum siber sangat penting didalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan pada dunia maya dalam pengembangan inovasi data. Karena bagaimanapun juga, kejahatan dunia maya merupakan tindakan terlarang yang dilakukan dengan memanfaatkan web kantor dengan inovasi komputer modern. Kejahatan dunia maya sering kali mencakup aktivitas yang memanfaatkan komputer atau web, sehingga memudahkan untuk melakukan pelanggaran, bahkan memerlukan waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, berkat kemajuan inovasi komputer yang terkait dengan web, penjahat dunia maya tidak dibatasi oleh segala bentuk hambatan yang kerap ditemui pada kejahatan dunia nyata. Selain itu, didalam pengungkapan kejahatan hukum, khususnya di bidang tindak pidana, hukum siber menjadi landasan sah bagi seluruh kendali otorisasi hukum atas segala pelanggaran yang berkaitan dengan inovasi data. Meski begitu, individu harus hidup dengan baik dan menjaga jarak strategis dari aktivitas yang merugikan individu lain.

---

<sup>13</sup> Adriansyah, Adriansyah, I. Wayan Bela Siki Layang. "Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram." JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 2.3 (2023)

<sup>14</sup> Muthia, Fairuz Rhamdhatul, and Ridwan Arifin. "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia." RESAM Jurnal Hukum 5.1 (2019).

<sup>15</sup> Maskun, S.H., LL.M. (Kejahatan siber cybercrime: suatu pengantar), kencana A, 2014, halaman:17

Di Indonesia, kejahatan siber dikendalikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik. Namun, karena kejahatan dunia maya adalah kejahatan teknologi tinggi yang memiliki banyak pencegahan, otoritas hukum tidak sepenuhnya memahami apa itu kejahatan dunia maya atau dengan kata lain kapasitas sumber daya manusia mereka. Kualitas petugas persyaratan hukum pada khususnya masih rapuh. . dan yayasan tidak mendukungnya, tidak ada satu pun yang melakukan kejahatan dunia maya. Apa yang terjadi tidak mendapatkan penanganan yang luar biasa, sehingga pengesahan undang-undang kejahatan siber secara umum masih sulit untuk ditangani.

Keterampilan kekuatan keamanan Indonesia masih belum cukup untuk mengendalikan pelanggaran siber, termasuk kejahatan seksual yang melemahkan anak-anak dan perempuan di Indonesia. Keamanan akses terhadap anak masih belum cukup terjamin dengan efisien, atau dapat dikatakan pelaku kejahatan masih mudah berkeliaran dan lembaga keamanan cukup kesulitan dalam mengatasi dan menyelesaikan pelanggaran di internet.

Definisi pornografi dalam UU Pencabulan menimbulkan perdebatan mulai dari penyusunan hingga pengesahannya. Perdebatan ini muncul karena dipicu oleh ruang lingkup definisi pornografi itu sendiri. Banyak pihak yang menilai definisi pornografi dalam undang-undang tersebut masih terbuka untuk ditafsirkan.

Permasalahan ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009. dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pengujian undang-undang pencabulan karena dinilai masih perlu untuk menjaga kesusilaan masyarakat. Pengumuman putusan Mahkamah Konstitusi ini bertujuan untuk mempertegas keberadaan Undang-Undang Pornografi dengan tujuan untuk mempertegas dan menjaga rasa keamanan dan keadilan para korban pelaku kejahatan. Keberadaan Hukum adalah untuk menciptakan rasa keadilan secara menyeluruh, sedangkan asas keadilan adalah wujud pemenuhan hukum. Jika hak asasi manusia dapat diakui, dan diterapkan secara baik maka keadilan disuatu negara dapat tercapai.<sup>16</sup>

Dilihat dari cara pembuatan KUHP, kita dapat melihat alasan penyusunan Kitab undang-undang hukum pidana bukanlah guna memperbaharui sistem hukum di era perkembangan teknologi saat ini seperti yang kita alami saat ini, seperti hal yang sederhana seperti Internet. Untuk mengatasi permasalahan kejahatan siber yang mengandung unsur konten pornografi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UUIITE) disahkan oleh pemerintah guna melindungi secara hukum para korban tindak pidana yang menggunakan akses teknologi dan informasi seperti internet sebagai media kejahatannya. Kejahatan *cyberporn* ini menjadi semakin berbahaya dimana banyaknya pelaku kejahatan yang semakin mahir dalam perkembangan internet saat ini dan mudahnya akses internet yang bebas bagi semua orang sehingga tingkat kejahatan *cyberporn* ini menjadi urgensi baru dikalangan masyarakat serta *cyberporn* ini menjadi tantangan baru bagi penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus terkait dan cara pengungkapan pelakunya.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Putra, Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah PenyebaranKonten Pornografi", E-Journal Ilmu HukumFakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021

<sup>17</sup> Djarawula, Markus, Novita Alfiani, and Hanita Mayasari. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang

Sebelum internet ditemukan, tindak pidana *cyberporn* telah menjadi urgensi pada masyarakat, karena rumit dan kompleksnya persoalan tersebut. Selain itu, keberadaan Internet saat ini memudahkan akses terhadap konten-konten yang mengandung unsur pornografi. Mengenai pengaturan penyalahgunaan media internet sebagai tempat atau media untuk akses pelaku untuk menyebarkan konten pornografi dalam opini hukum yang berlaku dinegara indonesia, jika didasarkan pada asas prioritas hukum maka asas kesamaan adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pornografi, kemudian UUIITE, serta pada bab buku KUHP

### 3.2. Kebijakan pemerintah terhadap *cybercrime* dengan pornografi

Di Indonesia sendiri, kejahatan siber diarahkan pada salah satu peraturan yaitu sering kita sebut dengan UUIITE. Namun karena kejahatan dunia maya merupakan kejahatan teknologi tinggi yang memiliki banyak hambatan, pihak berwenang yang berwenang saat ini masih kurang memahami bagaimana kejahatan dunia maya atau bisa dikatakan kapasitas sumber daya manusianya. Kualitas aparat penegak hukum masih kurang mahir. dan kerangka kerja tersebut tidak mendukung hal tersebut, tidak ada satu pun pihak yang melakukan kejahatan dunia maya. Apa yang terjadi tidak mendapat perlakuan khusus, sehingga persyaratan hukum kejahatan dunia maya secara umum masih sulit untuk ditangani.<sup>18</sup>

Di Indonesia, kejahatan siber dikendalikan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data dan Elektronik. Namun, karena kejahatan dunia maya adalah kejahatan teknologi tinggi yang memiliki banyak pencegahan, otoritas hukum tidak sepenuhnya memahami apa itu kejahatan dunia maya atau dengan kata lain kapasitas sumber daya manusia mereka. Kualitas petugas persyaratan hukum pada khususnya masih rapuh. dan yayasan tidak mendukungnya, tidak ada satu pun yang melakukan kejahatan dunia maya. Apa yang terjadi tidak mendapatkan penanganan yang luar biasa, sehingga pengesahan undang-undang kejahatan siber secara umum masih sulit untuk ditangani.

Hukum siber sangat penting didalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan pada dunia maya dalam pengembangan inovasi data. Karena bagaimanapun juga, kejahatan dunia maya merupakan tindakan terlarang yang dilakukan dengan memanfaatkan web kantor dengan inovasi komputer modern. Kejahatan dunia maya sering kali mencakup aktivitas yang memanfaatkan komputer atau web, sehingga memudahkan untuk melakukan pelanggaran, bahkan memerlukan waktu yang tidak singkat. Oleh karena itu, berkat kemajuan inovasi komputer yang terkait dengan web, penjahat dunia maya tidak dibatasi oleh segala bentuk hambatan yang kerap ditemui pada kejahatan dunia nyata. Selain itu, didalam pengungkapan kejahatan hukum, khususnya di bidang tindak pidana, hukum siber menjadi landasan sah bagi seluruh kendali otorisasi hukum atas segala pelanggaran yang berkaitan dengan inovasi data. Meski begitu, individu harus hidup dengan baik dan menjaga jarak strategis dari aktivitas yang merugikan individu lain.

Dalam kejahatan *cyberporn* diindonesia terutama dalam UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu kejahatan yang menggunakan media internet dan dioperasikan lewat komputer untuk melakukan kejahtan *cyberporn*, yang menjadi target kejahatan ini adalah adalah setian tindakan yang memanfaatkan sistem informasi

---

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Jurnal Cakrawala Ilmiah 2.10 (2023)

<sup>18</sup> Ibid.

yang ada pada internet, kejahatan seperti ini pada prinsipnya merupakan setiap tindakan apapun dengan memanfaatkan sistem internet dan segala informasi yang tersedia didalam medianya, perbuatan seperti ini dilakukan diruang maya, bukan ruang sesungguhnya, sehingga segala perbuatan yang dilarang oleh undang-undang malah dapat dilakukan didalam dunia maya dengan bantuan komputer serta akses internet.

Dasar pemikiran sah yang mengendalikan *cyberporn* di media sosial adalah Pasal 27(1) UU ITE. Pasal ini melarang penyebaran data elektronik dan arsip elektronik yang substansinya menyalahgunakan kebaikan. Selain itu, beberapa landasan sah yang mengikat para pelaku kejahatan seksual adalah:

- a. Seperti yang tertuang pada pasal 45 yang mengatur bahwa orang yang telah memenuhi segala unsur yang tetuang pada pasal 27 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan dikenakan denda sebanyak 1.000.000.000,00
- b. Lalu ada pada Undang-undang nomor 44 tahun 2008 terkait pornografi yang memberikan sebuah definisi tentang apa itu kejahatan pornografi serta kejahatan apa saja yang tergolong kedalam pornogrfi, seperti pasal 4 ayat 1 yang mengatur bahwa seorang yang dapat dikatakan melakukan kejahatan *cyberporn* dan tindakan-tindakannya secara tegas dan lengkap telah diatur didalamnya, seseorang yang berani melanggar pasal ini maka akan dikenakan sanksi yang terdapat pada pasal 29 UU pornografi yaitu pidana penjara paling sedikit 6 bulan dan paling lama 12 tahun serta dikenakan sanksi sebanyak 250.000.000 – 6.000.000.000.
- c. Didalam UU ITE juga mengatur tentang informasi elektronik terkait definisi dan bagian-bagian yang termasuk kedalam informasi elektronik<sup>19</sup>

Setelah itu, KUHP juga mengarahkan jenis saksi pada pelanggaran etika, khususnya pelanggaran esensial. Hukuman penting adalah penahanan yang kejam, penahanan dan denda. Jika seseorang melakukan pelanggaran moral, dapat dipidana dengan pidana penjara empat bulan hingga 12 bulan atau 1 thn, sedangkan dendanya berkisar antara empat ribu lima ratus rupiah (Rp 4.500) hingga tujuh ribu lima ribu rupiah. (Rp75.000,00). Sementara jika perbuatan tersebut merusak moral, dapat ditahan selama tiga (3) hari hingga tiga (3) bulan dan denda dua ratus dua puluh lima rupiah (Rp 255,00) hingga empat ribu lima ratus rupiah (Rp 4.500,00).

Sementara itu, dalam UU Pencabulan, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 29 hingga 38 Bab VII. Jika kita menilik sekilas ketentuan pidana yang ditetapkan dalam UU Kecabulan, maka ketentuan tersebut juga dapat menjadi dasar untuk menjatuhkan hukuman kepada para pelaku kejahatan pornografi siber, khususnya pelaku pornografi, serta pihak-pihak yang melakukan, mengedarkan, dan menyebarkannya. di jejaring sosial *Twitter*. Sebab dalam pasal 29, 30, 34, 36 suatu perbuatan dapat dianggap *cyber pornography* apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

Pada pasal 29 mengatur bahwa memproduksi, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, serta meperjualbelikan pornografi, Pada Pasal 30 Mengatur untuk seseorang yang menyediakan jasa konten pornografi Pada Pasal 34 mengatur bahwa seseorang menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Serta pada Pasal 36 mengatur bahwa mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum

---

<sup>19</sup> Utami, atikah dewi. *Kekerasan Seksual Melalui Internet ditinjau Dari Perspektif Gender*, vol 5, no 1, tahun 2021. Halaman 39

yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi<sup>20</sup>

Penjual dan pembeli konten seksual dapat menyetujui pengaturan tertentu yang terdapat dalam undang-undang dan kontrol yang berlaku di negara Indonesia. didalam hukum pidana terdapat KUHP. KUHP sendiri terdapat 3 buku didalamnya yaitu terdiri atas BUKU I tentang aturan umum, BUKU II tentang kejahatan, serta pada BUKU III tentang pelanggaran. Hiburan eksplisit termasuk dalam Buku II: kejahatan Bab XIV yang mengkaji terkait kesusilaan. menjadi dapat dikatakan kejahatan *cyberporn* dapat dikenakan pada Pasal 282 ayat (1) KUHP.

Ketentuan di atas mungkin berlaku bagi penulis yang menjual konten pornografi karena memenuhi persyaratan "mendistribusikan dan menyebarkan secara publik gambar-gambar dengan konten yang melanggar kesusilaan" dan "menyediakan atau menyajikan gambar ini" sejauh dapat dicapai". Saat ini, yang kami maksud dengan "di depan umum" tidak hanya meliputi apa yang terlihat di muka umum saja. Dengan semakin pesatnya perkembangan internet, "di depan umum" juga mencakup apa yang diposting di jejaring media internet, karena sebuah konten yang sudah dipublish ke media internet dan jejaring sosial pada hakikatnya telah menjadi milik tenaga kerja.<sup>21</sup>

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga diatur dalam Pasal 4 ayat (1). Seseorang yang melakukan kejahatan *cyberporn* seperti memproduksi, membuat, memperbanyak serta memperjualbelikan konten pornografi yang memuat seperti kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan, serta mempertunjukkan alat kelamin, dan pornografi yang melibatkan anak.<sup>22</sup>

Undang-Undang pornografi tidak memberikan klarifikasi seluk beluk mengenai cara membeli, menawarkan, atau menyalahgunakan web dan sistem sosial untuk melakukan aktivitas pembelian dan penawaran. Namun berdasarkan definisi erotika yang menyatakan bahwa media adalah "...melalui berbagai bentuk komunikasi dan/atau pameran terbuka...", media sosial antara lain *Twitter*, *WhatsApp*, *Facebook*, *Instagram* dan bisa juga merupakan media yang dapat digunakan untuk memperjualbelikan konten pornografi.<sup>23</sup>

Terhadap pelaksanaan Pasal 4 ayat (1) UU Pencabulan, pelaku yang melanggar pasal tersebut akan dituntut secara pidana sesuai dengan pengaturan pada pasal 29 undang-undang pornografi. Seseorang yang melanggar sebagaimana yang dimaksud pada pasal 29 dapat dikenakan pidana penjara paling cepat 6 bulan dan paling lama 12 th serta dikenakan sanksi denda paling sedikit 250.000.000-6.000.000.000.

Dalam pengaturan *cyberporn* ini bukan Cuma KUHP dan Undang-Undang pornografi, pengaturan terkait *cyberporn* tersebut juga tertuang didalam yang juga melarang jual beli pornografi, seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1). Sebagaimana yang tertuang didalam pasal 27 ayat 1 seseorang akan dikenakan sanksi jika melakukan kejahatan tersebut dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 45 ayat 1 yaitu dapat

---

<sup>20</sup> Putra, Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta Putra, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi", E-Journal Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Udayana. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 9 No. 10 Tahun 2021

<sup>21</sup> Darmawansyah, Adi. "Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia." Jurnal Fakta Hukum (JFH) 1.2 (2023)

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>23</sup> Krisma, Bambang Waluyo; Waluyo, Bambang. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2021, 8.2.

dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda sebesar satu milyar rupiah.<sup>24</sup>

#### 4. Kesimpulan

Kejahatan dunia maya adalah sebuah tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang yang menggunakan perkembangan internet dan komputer untuk menyerang sistem data korbannya. Banyak hal yang bisa terjadi di internet, salah satunya adalah obsesi dunia maya, dimana kita sering mengalami pelanggaran seperti ini, kejahatan seperti ini kerap kali ditemukan pada perempuan yang menjadi korban *cyberporn*. Secara aturan, di negara Indonesia, pelanggaran yang dilakukan melalui sarana elektronik diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pertukaran Data Elektronik (UUITE), DAN Undang-Undang tentang Artikulasi. apalagi memuat petunjuk arah. berkaitan dengan tindakan kriminal yang dilakukan melalui Web. Persyaratan hukum kejahatan dunia maya, khususnya di Indonesia, dipengaruhi secara signifikan oleh lima variabel, yaitu hukum, penelitian kemahiran petugas persyaratan hukum, perilaku masyarakat, landasan hukum, dan budaya. Hukum siber sangat penting dalam upaya otorisasi hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan dalam pengembangan inovasi data. Karena bagaimanapun juga, kejahatan dunia maya adalah tindakan terlarang yang dilakukan menggunakan web kantor dengan inovasi komputer modern. Adanya hambatan yang menghambat aparat penegak hukum untuk memahami secara utuh apa itu *cybercrime*, atau dengan kata lain, kondisi kapasitas aset manusia khususnya aparat penegak hukum saat ini masih belum berdaya dan kerangka kerja belum stabil, *cybercrime* masih rapuh dan namun perbuatan salah yang terjadi tidak diakui. perlakuan yang luar biasa, sehingga pengesahan undang-undang kejahatan siber pada umumnya masih mengalami kesulitan dalam pengawasan. Penguasaan kekuatan untuk *cyberporn* di negara indonesia masih cenderung lemah untuk mengendalikan perkembangan tindak pidana yang terjadi di internet, terkhusus tindak pidana *cyberporn* yang merendahkan anak dan perempuan di Indonesia. Keamanan akses internet bagi anak masih kurang baik didalam mengawasi dan membatasi akses explore, atau dapat dikatakan juga para pelaku tindak pidana *cyberporn* ini sudah cukup masih dalam menjalankan aksinya sehingga keamanan dunia internet diindonesia masih belum mampu atau kesulitan dalam menuntaskan kejahatan yang terjadi didunia maya khususnya internet.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Bahri, Idik Saeful. *Cyber Crime dalam Sorotan Hukum Pidana* (Edisi 2023). Bahasa Rakyat, 2023.

Maskun, S. H., et al. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. (Prenada Media, 2022).

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **Jurnal:**

- Adriansyah, Adriansyah, I. Wayan Bela Siki Layang. "Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Penyebaran Dan Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Telegram." JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL 2.3 (2023)
- Arisanti, Ni Putu Winny; Setiabudhi, I Ketut Rai. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia*. Kertha Desa, [S.L.], V. 9, N. 5, P. 11-22, June 2021
- Darmawansyah, Adi. "Perlindungan Hukum Pornografi Melalui Media Sosial Di Indonesia." Jurnal Fakta Hukum (JFH) 1.2 (2023)
- Djarawula, Markus, Novita Alfiani, and Hanita Mayasari. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kejahatan Teknologi Informasi (Cybercrime) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." Jurnal Cakrawala Ilmiah 2.10 (2023): 3799-3806.
- Febriansyah, Ferry Irawan, Alfalachu Indiantoro, and Afiful Ikhwan. "Model Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Sebagai Upaya Pembentukan Hukum Nasional." Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum 7.2 (2023): 183-196.
- Krisma, Bambang Waluyo; Waluyo, Bambang. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Jual Beli Konten Pornografi Pada Media Sosial Twitter*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 2021, 8.2.
- Laksana, Andri Winjaya. "Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif". Jurnal Hukum, 2019, 35.1: 52-76.
- Muthia, Fairuz Rhamdhatul, and Ridwan Arifin. "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia." RESAM Jurnal Hukum 5.1 (2019): 21-39.
- Putra, Gede Bagus Doddy Surya Brahmanta; Darmadi, AA Ngurah Oka Yudistira. *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Twitter Sebagai Wadah Penyebaran Konten Pornografi*. Jurnal Kertha Semaya, 2021, 9.10.
- Sari, Nurdiana. "Studi Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online." Jurnal Dewantara [Online], 11.01 (2021): 94-103. Web. 18 Mar. 2024
- Soesilo, Galih Bagas. "Perlindungan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Kejahatan Pornografi di Indonesia." Eksaminasi: Jurnal Hukum 1.1 (2022): 50-58.
- Sudiyawati, Ni Putu Lina and I. Ketut Mertha. "Kejahatan Siber (Cybercrime) Dalam Konteks Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online Di Indonesia." Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum (2022): n. pag.
- Utami, Atikah. 2021. "Kekerasan Seksual Melalui Internet Ditinjau Dari Perspektif Gender". NOURA: Jurnal Kajian Gender Dan Anak 5 (1), 31-40.

### **Internet:**

- BALIPOST. Karena Ini, Pria Nekat Sebar Foto Bugil Mantan Kekasih. [Karena Ini, Pria Nekat Sebar Foto Bugil Mantan Kekasih | BALIPOST.com](#) | BALIPOST.com, (2022)
- KumparanNEWS. Mahasiswa UI Diduga Jual Foto 10 Teman Perempuannya ke Akun Dewasa di Twitter. [Mahasiswa UI Diduga Jual Foto 10 Teman Perempuannya ke Akun Dewasa di Twitter | kumparan.com](#) (diakses pada 3-nov-22) <https://heylawedu.id/blog/cybercrime-bahaya-kekerasan-seksual-berbasis-online-yang-semakin-menjamur> (diakses pada 2-nov-22) <https://sis.binus.ac.id/2022/06/13/cybercrime-di-indonesia/>

Peraturan perundang-undangan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik